

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang hingga Merauke dan memiliki 17.499 pulau. Luasnya Indonesia terbagi menjadi 3 bagian diantaranya 2,01 juta km² wilayah daratan, 3,25 juta km² wilayah laut dan 2,255 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), total luas keseluruhan mencapai 7,81 juta km². Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 70% merupakan wilayah laut Indonesia, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara maritim¹. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim karena Indonesia menyimpan kekayaan bahari yang sangat luar biasa seperti ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis makhluk hidup didalamnya dapat dijadikan aset nasional dalam jangka waktu yang panjang.

Selain mendapat julukan Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga termasuk negara pantai yang memiliki hak eksklusif dalam segala pemanfaatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Setiap negara pantai yang memiliki hak berdaulat guna eksploitasi, eksplorasi, konservasi. Pada pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati saat berada dalam wilayah perairannya, didasar laut dan tanah yang berada dibawahnya

¹ Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa" diakses dari <http://www.2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>. (diakses pada tanggal 15 April 2022, Pukul 10.18 WIB)

guna kebutuhan ekonomi di wilayah zona tersebut. Mengenai Yurisdiksi Indonesia berhak membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan riset alamiah yang berhubungan dengan kelautan maupun dalam hal perlindungan dan pelestarian lingkungan laut².

Salah satu sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat yang terdapat di laut adalah sumber daya alam yang dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam serta perairan yang cukup luas sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam seperti sumber daya ikan dan sumber daya terumbu karang³. Dalam Pasal 25 UU NRI menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini juga diatur dalam hukum internasional Pasal 46 *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* yang telah diratifikasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*. Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut Ketiga dan praktek negara (*state practice*) yang dimaksud untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya yang dihabiskanya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Disamping

² Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (Jakarta, Mitra Wacana

³ Muhammad Insan Tarigan, 2018 "Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (case study on sinking the FV Viking Vessel) ' JILS (Journal of Indonesia Legal Studies) 3 (1),131-146 ([https://doi.org/doi.org/10.15299/JILS.V3\(01.23213\)](https://doi.org/doi.org/10.15299/JILS.V3(01.23213))). hlm 139

itu zona ekonomi eksklusif Indonesia juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum laut memberikan kepada Republik sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berakitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut hal ini sejalan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Pasal 5 (1). Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekononomi eksklusifnya anantara lain kebebasan pelayanan dan penerbangan, serta kebebasan untuk pteomasangan kabel dan pipa bahwa laut di zona ekonomi eksklusif (UUD ZEEI Pasal 4 (1). Selain itu juga Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*Soveriainty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), zona tambahan dan landas kontinen⁴. Dalam hal ini pemerintah juga berupaya mengatasi *illegal fishing* selanjutnya adalah dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti perairan Natuna Utara. Penguatan penjagaan ini dengan menambah dan memperkuat kapal patroli yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

⁴ Ranu Samiaji, 2015 "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia. Kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hukum, 1-32 (<http://hukum.studentjuornal.ub.ac.id/index.php.hukum/article/view/1336>) hlm.13

24/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).

Hal yang perlu di permasalahan dalam pelaksanaan kebebasan di zona ekonomi eksklusif Indonesia ini adalah mengenai legalitas dari kegiatan – kegiatan militer dan pengumpulan data intelejen oleh negara – negara lain. Masalah ini timbul karena konvensi hukum laut 1982 masih multi tafsir mengenai legalitas kegiatan – kegiatan demikian. Adanya ketentuan utama didalam konvensi hukum laut tentang ZEEI terdapat dalam bagian ke – 5 dari konvensi – konvensi hukum laut tersebut. Sejak 1976, bahwa gagasan atas ZEEI sudah dapat diterima dengan begitu antusias mayoritas Negara yang termasuk dalam anggota UNCLOS. Secara universal Negara – Negara anggota UNCLOS sudah mengakui keberadaan ZEEI tanpa harus menunggu UNCLOS di sahkan atau untuk memaksakan konvensi secara universal telah ditetapkan bahwa wilayah ZEEI yang memiliki luas yaitu 200 mil.

Dalam ketentuan pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam ZEEI, Negara pantai mempunyai hak – hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non – hayati. Perairan dia atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Berbeda dengan kedaulatan suatu Negara pantai atas laut territorial atau suatu Negara kepulauan atas perairan kepulauannya, kekuasaan Negara pantai

atas sumber daya ikan yang terkandung di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan sebagai hak – hak berdaulat. Berdasarkan rezim hak – hak berdaulat ini, Negara pantai tidak memiliki kedaulatan⁵.

ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia⁶.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan dalam pembangunan ekonomi sosial, namun karena selama ini Indonesia terlalu fokus terhadap sumber daya yang begitu besar tersia-siakan. Dikarenakan potensi laut yang begitu besar, maka banyak pula pihak-pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tersebut, dapat dilihat berdasarkan data dilansir dari situs badan pusat statistik Indonesia bahwa 81554⁷. Kapal pengkapan ikan di Indonesia karena jumlah kapan penangkap ikan cukup banyak perlu adanya peraturan mengenai pemanfaat sumber daya perikanan.

⁵ Martin Tsamenyi and Transform Agorau, “*Fishing Rights and Responsibilities at Sea: Analysis of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea*”, in Martin Tsamenyi and Max Herriman (ed) “*Rights and Responsibilities in the Maritime Environment National International Dilemmas*”. *Wollongong Papers on Maritime Policy No 5, Centre for Maritime Policy*, op.cit, hlm. 66

⁶ Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Pasal (2)

⁷ “Badan Pusat Statistik” <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1704> (diakses pada 01 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB)

Illegal Fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal⁸. Salah satu bentuk dari kegiatan penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan asing baik secara individu atau kelompok di wilayah yang memiliki yurisdiksi dan melanggar aturan yang berlaku⁹. Kegiatan penangkapan ikan yang berusaha melawan peraturan baik nasional maupun Internasional¹⁰. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara memasang bendera di suatu negara¹¹.

Penangkapan ikan secara illegal atau biasa yang kita sebut sebagai *illegal fishing* memiliki arti yang sederhana yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing telah melanggar ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan pada wilayah yurisdiksi di suatu negara, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Pasal 9. Jo, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan hal-hal yang dilarang seperti : setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia : a. alat penangkap ikan yang tidak sesuai seperti yang telah ditetapkan, b. alat penangkapan ikan

⁸ Inda Santi and Oksep Adhayanto, 2019, 'Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*', Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 265–278 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>>, hlm. 269.

⁹ Haryanto and Setiyono, Op.Cit., hlm. 80.

¹⁰ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2019, 'Problematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia', Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(2), 237–248, <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>>, hlm. 245.

¹¹ Samiaji, Op.Cit., hlm. 18.


yang tidak sesuai berdasarkan tipe yang ditentukan, c. alat penangkapan ikan yang dilarang¹².

Permasalahan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan ZEEI wajib mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak dalam memberantas terjadinya penangkapan ikan secara illegal. Untuk mengatasi permasalahan ini Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan kebijakan IUUF dalam menegakan hukum tindak pidana perikanan, Penyidik Pengawas Negara Sipil adalah salah satu penegak hukum tindak pidana perikanan pada tahun 2015 sampai dengan April tahun 2018. Sebanyak 648 yang telah ditangani sepertiga diantaranya sering terjadi di wilayah ZEEI.

Berikut adalah grafik pada kasus tindak pidana perikanan yang sering terjadi di wilayah ZEEI dan ditangani oleh Penyidik Pengawas Negara Sipil.

Tabel No. 1.

Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI yang Ditangani Oleh PPNS Perikanan Tahun 2015-2018



¹² Usmawadi Amir, 2013, 'Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS1982 (Studi Kasus: Volga Case)', Jurnal Opinio Juris, 12, 68-92 <<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>>, 74.

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pada bulan Oktober telah terjadi peningkatan pada kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI dan di tangani langsung oleh Penyidik Pengawas Negara Sipil. Setelah itu pada tahun 2015-2018 tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI ada 36% atau setara dengan 247 kasus, dengan rincian tahun 2015 dari 198 kasus, 21 % (43 kasus) yang ditangani di wilayah ZEEI, tahun 2016 dari 237 kasus, 53 % (142 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), tahun 2017 dari 197 kasus, 28 % (56 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), dan saat ini sampai dengan April 2018 dari 52 kasus, 11 % (6 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI)¹³.


Dengan adanya penurunan penanganan kasus pada tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sejak 2017 sampai dengan April 2018 merupakan *deterrent effect* salah satu dari kebijakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana perikanan. Berdasarkan data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran yang merupakan unit kerja penyidikan dari Ditjen PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 363 kapal perikanan yang telah ditenggelamkan dari Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017¹⁴.

Selanjutnya pada Tabel 2 di bawah, penulis menampilkan data penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI berdasarkan bendera kapal.

¹³ Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, April 2020

¹⁴ Dasar hukum penenggelaman kapal dapat dilihat di <http://zriefarone.blogspot.co.id/2016/03/peneggelaman-kapal-dalam-undang-undang.html?m=0> (diakses pada tanggal 01 Mei 2022 . Pukul 20.00 WIB)

Tabel No. 2
 Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah
 ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal pada tahun 2015-2018



Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP.

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa kapal asing yang berbendera Vietnamlah yang sering ditangani kasusnya oleh Penyidik Pengawas Negara Sipil. Hal ini berdasarkan pada data tahun 2015-April 2018 sebanyak 151 atau setara dengan 61% pada jumlah kapal yang ditangkap di wilayah ZEEI, tidak hanya kapal berbendera Vietnam, kapal ikan Malaysia dan Indonesia sebanyak 25 kasus, Thailand 5 kasus, Timor Leste dan Tiongkok 1 kasus.

Kapal perikanan berbendera asing yang sering memasuki wilayah ZEEI ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP KKP dengan modus operandi pada umumnya dilakukan yaitu tidak mempunyai ijin SIUP (surat izin usaha penangkapan), SIPI (surat izin penangkapan ikan) dan SIKPI (surat izin

kapal pengangkut ikan)), penggunaan alat tangkap yang merusak dan dilarang, pelanggaran *fishing ground* yang ini tidak sesuai, *transshipment*, dan *Vessel Monitoring System* (VMS) tidak aktif. Adapun modus baru yang berkembang yaitu penggunaan Warga Negara Indonesia sebagai awak kapal perikanan atau anak buah kapal yang ilegal, menggunakan bendera kapal Indonesia namun negara lain sebagai pemilik kapal, hal ini banyak dilakukan oleh pemilik-pemilik kapal dari Vietnam¹⁵.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar tersebut telah menjadi daya tarik bagi kapal asing dari berbagai negara, khususnya negara yang memiliki atau berbatasan laut dengan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negaranya. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing ini secara tidak langsung bisa mengancam wilayah kedaulatan perbatasan Indonesia, dengan keberadaan nelayan asing yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia dapat merugikan secara ekonomi karena sumber daya perikanan yang hilang akibat dicuri oleh nelayan asing. FOA, 1999 telah melakukan estimasi, kegiatan *illegal fishing* akan menyebabkan kehilangan akibat ikan yang dicuri dan dibuang (*discarded*) sebesar 25% dari stok sumber daya ikan. Berdasarkan angka asumsi tersebut, maka setiap tahunnya Indonesia akan mengalami kehilangan ekonomi sebesar 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Angka tersebut diperoleh dengan asumsi tangkapan lestari maksimum (*maximum sustainable yield / MSY*)

¹⁵ “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” oleh : (Sherief Maronie) [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambarpendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20\(11%20Mei%2018\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambarpendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20(11%20Mei%2018).pdf)

Indonesia sebesar 6,4 juta ton/tahun, dikalikan dengan 25% stok ikan yang hilang dikalikan dengan harga ikan minimum di pasaran internasional sebesar 2\$. Praktik *Illegal fishing* juga memberikan dampak sosial yang besar, meningkatnya potensi konflik akibat semakin meningkatnya persaingan daerah penangkapan ikan terjadi di beberapa wilayah. Selain itu sebagai dampak menurunnya stok ikan juga mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dari sektor perikanan akibat beberapa perusahaan harus mengurangi jumlah awak kapal perikanan.¹⁶

Di dalam hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 56 UNCLOS menjelaskan tidak adanya larangan untuk kapal asing memasuki wilayah ZEEI, hal ini berlandaskan pada *freedom of navigation*. Tentu saja ini berlaku juga pada kapal Tiongkok yang berlayar di wilayah ZEEI, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah ZEEI adalah suatu negara pantai yang tidak memiliki kedaulatan karena bukan wilayah teritorialnya, tetapi ZEEI ini mendapatkan hak unik yang diberikan negara melalui UNCLOS. Hak berdaulat yang diberikan oleh negara hanya sebatas eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, selain itu juga yurisdiksinya terkait dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan (Undang-Undang ZEEI Pasal 4 ayat (1)). Dalam pelaksanaannya negara lain tetap memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UNCLOS.

Akan tetapi kapal ikan asing Tiongkok tersebut tidak hanya berlayar, tetapi mengambil ikan secara ilegal di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di

¹⁶ Abdur Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, "*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*", Jurnal Supremasi Hukum, vol. 3, no. 1, (2014):92.

wilayah Natuna Utara. Selain itu juga CCG (*China Coast Guard*) masuk ke wilayah ZEEI, kapal-kapal ikan tersebut turut serta bergabung dengan tujuan menjaga dan melindungi dari segala upaya gangguan. Kapal penegak hukum RI menemukan setidaknya terdapat dua pelanggaran yang dilakukan pada kapal Tiongkok yang pertama ialah kapal ikan Tiongkok melanggar hak berdaulat RI dan yang kedua upaya CCG yang berusaha menghalang-halangi penegakan hukum RI. Di dalam Pasal 73 (par. 1-4) UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya di wilayah ZEEI dapat melakukan tindakan berupa memeriksa, menangkap dan mengadili untuk memastikan pemenuhan hukum dan peraturan yang dimilikinya dengan catatan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada UNCLOS. Setelah kapal dan krunya ditangkap akan segera dibebaskan dengan catatan membayar jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya¹⁷.

Dalam hal ini *illegal fishing* telah menjadi pusat perhatian dunia dan dianggap criminal, *illegal fishing* juga sudah terjadi di berbagai kawasan khususnya di wilayah ZEEI serta keberadaannya dianggap mengganggu pengelolaan asset perikanan laut. Dan *illegal fishing* ini dapat kategorikan sebagai pelanggaran transnasional (*transnational crime*). Dengan adanya kegiatan *illegal fishing* tersebut terdapat beberapa perspektif yang dijelaskan dalam pengertian pelanggaran transnasional. Dapat dikatakan sebagai pelanggaran transnasional karena memiliki ciri khusus, yaitu: 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 2)

¹⁷“Kapal RRC di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Pelanggaran Atas Hukum Internasional?”<https://www.dslalawfirm.com/id/kapal-rrc-di-wilayah-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-pelanggaran-atas-hukum-internasional/> (diakses pada tanggal 07 April 2022. Pukul 14.30 WIB)

pengaturan, penataan, pengarahan dan pengelolaan dilakukan di negara yang berbeda, 3) termasuk pertemuan kriminal yang terkoordinasi di pelanggaran yang dilakukan di lebih dari satu negara, 4) sangat mempengaruhi negara lain.¹⁸

Salah satu perairan Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah khususnya sumber daya ikan (SDI) yang terdapat di wilayah Natuna yang menyebabkan negara-negara lain melakukan *illegal fishing* hal ini dikarenakan mencoba mengambil keuntungan salah satunya penangkapan ikan secara illegal. Selain kapal Tiongkok terdapat kapal-kapal asing yang sering melakukan penangkapan ikan secara illegal seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina. Nelayan Tiongkok sering tertangkap basah ketika melakukan penangkapan ikan secara illegal oleh kapal patroli Indonesia pada saat sedang memantau wilayah perairan Natuna. Pada bulan September 2020 *coast guard* (kapal penjaga pantai) Tiongkok tertangkap basah oleh Bakamla ketika sedang melakukan patroli di sekitar perairan Natuna. Bakamla mengusir *coast guard* Tiongkok namun ia mengklaim bahwa ia sedang berpatroli di wilayah teritorialnya atau yang biasa kita kenal dengan *nine dash line* (Sembilan garis putus-putus), pada saat itu Tiongkok sangat bersikukuh bahwa wilayah Natuna masuk ke dalam *nine dash line* tersebut dan ia juga mengklaim bahwa seluruh perairan Regional Laut Cina Selatan menjadi wilayah teritorialnya. Hal ini ia percayai berdasarkan historis beberapa waktu lampau, permasalahan sengketa yang terdapat pada pulau Paracel dan Spratly sebenarnya merujuk pada wilayah darat dan laut. Klaim yang dibuat oleh

¹⁸ Muhamad. (2016). *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, hlm .63.

Tiongkok pada *nine dash line* ini mengacu juga pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu Laut Natuna Utara.¹⁹

Pada awal ke-2 M *nine dash line* dipercaya oleh nelayan Tiongkok bahwa pulau-pulau dan wilayah laut Tiongkok Selatan telah ditemukan oleh pendahulu Tiongkok. Hal ini yang mendasari untuk memiliki pulau Paracel (Pualau Hainan) dan dalam peninggalan sejarah itu yang berasal dari Dinasti Han sejak abad ke-2 SM. Lalu pada abad ke-12 SM pulau dan wilayah laut Tiongkok Selatan dimasukkan oleh negara Tiongkok pada peta wilayah Tiongkok oleh Dinasti Yuan. Dan pada abad ke-13 SM terciptalah *nine dash line* hal ini diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing saat itu juga Tiongkok membuat peta membentuk huruf U pada laut Tiongkok Selatan dengan *nine dash line* dan ia juga mengklaim bahwa segala sesuatu yang berada di wilayah *nine dash line* masih wilayah teritorialnya.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang tegas agar permasalahan klaim sepihak Tiongkok atas Natuna tersebut tidak berlarut-larut. Dan dalam hal seperti ini pemerintah Indonesia harus konsisten dan bersikukuh untuk tidak mengakui *nine dash line* yang dibuat oleh Tiongkok karena ZEEI mempunyai dasar hukum yang kuat seperti UNCLOS 1982 dan diperkuat dengan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam menyelesaikan sengketa antara Filipina dengan Tiongkok, itu yang menjadi titik permasalahan penangkapan ikan secara illegal di perairan Natuna Indonesia yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok .

¹⁹ Ardila. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Uti Possidetis : Journal Of International Law*, 362.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* ialah dengan cara diplomatik. Selain diplomatik pada masa menteri kelautan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti lebih keras dan tegas yaitu upaya penenggelaman kapal yang terbukti mencari ikan secara ilegal di wilayah territorial Indonesia, tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan supaya membuat efek jera bagi nelayan asing yang ingin melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Susi Pudjiastuti meyakini bahwa pelanggaran tersebut melanggar di wilayah territorial Indonesia dan menganggap punya hak untuk mengambil tindakan yang lebih keras dan tegas lagi demi menjaga dan kewibawaan negara. Pada saat itu upaya yang paling efektif dalam memberantas *illegal fishing* kebijakan pemerintah yang diterapkan di Indonesia adalah dengan cara penenggelaman kapal pada pelaku *illegal fishing* dengan tujuan membuat efek jera pada pelaku dan sebagai pesan keseriusan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing*. Upaya penenggelaman ini mengacu pada Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam perikanan dalam di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dalam hal ini penyidik dan/atau pengawas perikanan melakukan tindakan khusus yaitu berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti yang cukup. Pada masa kepresidenan Jokowi dan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, upaya kebijakan penenggelaman kapal ini diperbarui menjadi sebuah kebijakan strategis, yang diimplementasikan secara

masif dan terstruktur serta didukung oleh instrumen kebijakan yang lengkap, seperti pola koordinasi dan alokasi pendanaan yang cukup.²⁰

Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi melalui pemberian nota protes serta pemanggilan Duta Besar Tiongkok guna menyelesaikan konflik *illegal fishing*. Nota protes dibuat oleh Indonesia setelah adanya perlawanan dari Tiongkok, ia bersikukuh bahwa perairan Natuna wilayah teritorialnya berdasarkan *nine dash line*. Dengan adanya upaya diplomasi tersebut yang bertujuan untuk melakukan negosiasi pada batas wilayah maritim, selain itu juga agar bisa menjaga kepentingan sumber daya kelautan dari tindakan *illegal fishing* terutama antara negara Indonesia dengan Tiongkok. Selain upaya diplomasi Indonesia juga pernah melakukan Konvensi Regional dengan Tiongkok pada tahun 2016 dengan adanya Konvensi Regional ini menjadi salah satu upaya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Tiongkok. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat juga membuahkan hasil, artinya segenap upaya penenggelaman kapal ataupun diplomasi dan lainnya yang dilakukan oleh Indonesia belum sepenuhnya efektif dan efisien diterapkan. Dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pihak Tiongkok tidak menggubris dan tetap mengklaim bahwa laut Natuna adalah wilayah teritorialnya dan akan terus melakukan penangkapan ikan secara ilegal, sebab wilayah tersebut sumber daya alamnya sangat melimpah. Dalam hal ini kurangnya ketegasan dan kemampuan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan Natuna. Salah satu contoh mengenai

²⁰ Munawar, M. H. (n.d.). Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan *Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal Of International Relations* , 879-880.

IUU *Fishing* dimana seharusnya pemerintah mendalami sosialisasi kepada nelayan lokal maupun nelayan asing yang hendak melakukan penangkapan ikan secara illegal. Upaya menyelesaikan permasalahan perbatasan maritime tetap harus melihat dari segi hukum internasional maupun hukum nasional dengan cara mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai sasaran utamanya. Selain daripada itu respon terhadap penangkapan ikan secara illegal khususnya di Natuna Utara tetap mengacu pada aspek dan etika hukum Internasional.

Ketertarikan penulis dalam memilih judul ini karena sampai saat ini kejahatan tindak pidana *illegal fishing* ini sangat marak terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya di wilayah laut Natuna Utara. Meskipun pemerintah sudah berupaya mengatur mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tetapi masih saja ada penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakan dilapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna pada tahun 2020?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor pendorong terjadinya *illegal fishing* di wilayah laut Natuna Utara pada tahun 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna pada tahun 2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Terkait kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis (terapan). Bersifat teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana zeei ; sedangkan kegunaan praktis, yaitu penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing* di wilayah zeei khususnya di wilayah Natuna Utara.

